

**MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 20 Juni 1973

Nomor : M.A./Pemb./723/73

Lampiran : 7 (tujuh)

Perihal : Perkara kasasi pidana/
grasi.

Kepada Yth.

1. Sdr. Panitea Pengadilan Tinggi
2. Sdr. Panitera Pengadilan Negeri
di Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor : 04 tahun 1973

Berhubung dengan terdapatnya perkara-perkara kasasi pidana dan perkara-perkara grasi yang dikirim ke Mahkamah Agung, yang ternyata tidak dilengkapi dengan surat-surat yang diperlukan untuk pemeriksaan dalam tingkat kasasi, hal mana mengakibatkan lambatnya pemeriksaan, maka untuk kelancaran pemeriksaan dalam tingkat kasasi dan pula, untuk tujuan itu dianggap perlu adanya keseragaman formulir-formulir, diminta kepada semua Panitera Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, agar mengirim berkas perkara kasasi pidana dan berkas perkara grasi yang lengkap ke Mahkamah Agung, sebagaimana diuraikan di bawah ini :

A. Perkara Kasasi pidana

Berkas harus berisi :

1. surat pengantar
2. daftar isi berkas perkara
3. *relaas* pemberitahuan keputusan Pengadilan Tinggi kepada Jaksa dan tertuduh

catatan : harus ada tanda tangan/cap jempol penerima *relaas* pemberitahuan keputusan tersebut (contoh model terlampir I)

4. akta permohonan kasasi yang ditulis dalam sebuah surat keterangan yang ditanda tangani oleh panitera dan pemohon kasasi atau wakilnya/kuasanya (contoh model terlampir II).

Catatan : a. wakil/kuasa harus melampirkan surat kuasa khusus di atas *zege*//yang dibubuhi materai. Jika tidak ada terlampir surat kuasa khusus, maka Panitera harus membuat keterangan bahwa yang bersangkutan tidak melampirkan surat kuasa khusus (contoh model terlampir III).

b. Dibuat dalam rangkap 3 (tiga) :

- lembar pertama adalah untuk yang memohon kasasi
- lembar kedua adalah untuk dikirim ke Mahkamah Agung RI.
- Lembar ketiga untuk alas PN/PT yang bersangkutan

catatan kedua : berikan tanda x (silang) pada kotak yang bersangkutan sesuai dengan kepada siapa lembar itu diserahkan/dikirim/diperuntukkan (contoh).

x

5. risalah/memori/alasan kasasi, dengan catatan sebagai berikut :

- a. alasan kasasi harus ditanda tangani pemohon atau wakilnya/kuasanya.
- b. Alasan kasasi yang ditanda tangani (dibuat) oleh wakilnya/kuasanya harus ada terlampir surat kuasa khusus di atas *zege*//yang dibubuhi materai. Jika tidak ada terlampir surat kuasa khusus, maka Panitera harus membuat keterangan bahwa yang bersangkutan tidak melampiri surat kuasa khusus (contoh model terlampir III).
- c. Risalah kasasi yang dicap jempol atau ditanda tangani dengan huruf daerah/huruf Arab/huruf Cina.huruf bukan latin harus dilegalisir oleh yang berwenang, meskipun dalam hal risalah kasasi tersebut tidak dilegalisir, tidak menyebabkan

risalah tersebut batal demi hukum, melainkan akan dikembalikan untuk dilegalisir kemudian.

- d. Apabila setelah lewat tenggang waktu 2 minggu pemohon/penggugat untuk kasasi tidak mengajukan risalah kasasi di kepaniteraan, maka Panitera harus membuat surat keterangan bahwa yang bersangkutan tidak mengajukan risalah kasasi (contoh model terlampir IV).
 - e. Apabila pemohon kasasi itu mengajukan alasan kasasi secara lisan pada waktu ia mengajukan permohonan kasasi, alasan-alasan itu dicatat dan dibuat sebagai risalah kasasi di dalam Akta permohonan kasasi (ad. 4).
Demikian juga halnya apabila pemohon kasasi itu orang yang kurang mengertiannya dalam hukum, maka pada waktu ia mengajukan permohonan kasasi, seyogyanya Panitera menanyakan kepadanya apa yang menjadi alasan-alasan yang menyebabkan ia mengajukan kasasi itu, alasan-alasan mana dicatat dan dibuat sebagai risalah kasasi di dalam akta permohonan kasasi.
 - f. Alasan-alasan yang diajukan secara lisan harus diberitahukan ke Jaksa/tertuduh (contoh model terlampir VI).
 - g. Perhatikan tenggang waktu 2 minggu sesudah pemberitahuan untuk risalah kasasi tertuduh, dalam hal Jaksa Agung mengajukan kasasi, tenggang waktu mana diberitahukan kepada tertuduh waktu pemberitahuan tentang kasasi jabatan tersebut (contoh model terlampir VI).
6. Akta penyerahan risalah kasasi, dengan catatan sebagai berikut :
- a. Tanda terima risalah kasasi ini dibuat dalam sebuah surat keterangan tersendiri dan ditanda tangani oleh Panitera yang menerimanya serta si pemberi yang menyerahkan risalah kasasi tersebut (contoh model terlampir Va).

- b. Demikian juga buat tanda terima itu untuk risalah kasasi tertuduh terhadap permohonan kasasi dari Jaksa Agung (contoh model terlampir Vb).
- c. Dibuat dalam rangkap 3 :
- Lembar pertama adalah untuk yang menyerahkan risalah kasasi,
 - Lembar kedua adalah untuk dikirim ke Mahkamah Agung RI.
 - Lembar ketiga untuk alas PN/PT yang bersangkutan.
- Catatan kedua : berikan tanda x (silang) pada kotak yang

x

 bersangkutan sesuai dengan kepada siapa lembar itu diserahkan/dikirim/diperuntukkan (contoh).
- d. Keerangan ini dibuat disamping tanggal penerimaan di Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi yang dicatatkan pada risalah kasasi yang bersangkutan.
7. *relaas* pemberitahuan risalah kasasi kepada Jaksa/tertuduh. (contoh model terlampir VI)
8. kontra risalah kasasi (jika ada)
dengan catatan : bahwa apa yang telah ditentukan untuk risalah kasasi No. 5 a, b, c dan No. 6, berlaku jika untuk kontra risalah kasasi, untuk mana formulir (model V) dirubah seperlunya.
9. salinan resmi putusan Pengadilan Tinggi :
2 *exemplaar* (surat Mahkamah Agung No. M.A./Pemb./950/70 tanggal 27 April 1970).
10. salinan resmi putusan Pengadilan Negeri :
2 *exemplaar* (surat Mahkamah Agung No. M.A./Pemb./950/70 tanggal 27 April 1970).
11. salinan resmi putusan sela + berita acara putusan sela (jika ada).
12. salinan acara pemeriksaan di Pengadilan Negeri.

13.berkas perkara tersebut beserta lampiran-lampirannya harus dijahit dengan benang dan disusun sesuai dengan nomor urut di atas, kecuali berita acara pemeriksaan Pengadilan Negeri tidak ikut dijahit (tersendiri).

B. Perkara grasi :

Untuk perkara-perkara grasi, diminta agar diperhatikan dengan sungguh-sungguh surat Mahkamah Agung tanggal 24 Desember 1960 No. M.A./Pemb./2179/69 jo. surat Edaran Menteri Kehakiman tentang penyelesaian permohonan grasi tanggal 5 nopember 1969 No. J.C.2/42/11, khususnya ad. 1 dari Surat Edaran Menteri Kehaskiman tersebut yaitu bahwa surat pertimbangan dari Ketua/Hakim yang bersangkutan harus dialamatkan kepada Presiden RI dengan perantaraan Ketua Mahkamah Agung RI.

MAHKAMAH AGUNG RI

Panitera

ttd.

(P I t o j o, SH.)

Lampiran : I

PENGADILAN NEGERI DI coret yang
tidak perlu
Jl.
Telepon No.

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI KEPUTUSAN

No.

Pada hari ini : tanggal
..... saya :
Wakil Jurusita pada pengadilan Negeri atas
perintah Hakim/Ketua Pengadilan tersebut telah memberitahukan
kepada :

.....
..... tanggal di :
.....
tentang isi keputusan Pengadilan Tinggi :
..... tanggal
.....No.
perkara tertuduh/tertuduh-tertuduh :
.....
.....

Bahwa atas putusan tersebut di atas beliau/ia/mereka dapat mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung di Jakarta dalam tenggang waktu 3 minggu *) terhitung sejak pemberitahuan ini serta mengajukan risalah kasasi dalam tenggang waktu 2 minggu terhitung sejak mengajukan permohonan kasasi ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Pemberitahuan ini saya jalankan di tempat yang berkepentingan di atas dan sambil meninggalkan salinan surat pemberitahuan ini, saya bertemu dan berbicara dengan : beliau/ia/mereka/sendiri/kuasanya.

Yang diberitahu :

(cap Pengadilan Negeri)

tanda tangan

(nama jelas)

Wakil Jurusita,

tanda tangan

(nama jelas)

*) untuk luar Jawa dan Madura 6 minggu

Lampiran : II

PENGADILAN NEGERI DI coret yang

tidak perlu

Jl.

Telepon No.

- Lembar pertama : yang menyerahkan memori kasasi
- Lembar kedua : Mahkamah Agung RI.
- Lembar ketiga : Alas PN/PT

AKTE PERMOHONAN KASASI *)

No.

Pada hari ini : tanggal

..... telah datang menghadap pada saya :

..... Panitera Pengadilan

Negeri/Pengadilan Tinggi seorang

bernama :

tempat tinggal di :

..... Berdasar

surat kuasa khusus tertanggal :

bertindak untuk dan atas nama :

..... yang telah menerangkan

kepada saya, bahwa ia memohon kasasi terhadap keputusan

Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi

tanggal No.

..... dalam perkara tertuduh/tertuduh-tertuduh :

.....

..... dengan putusan mana ia /tertuduh telah dihukum :

.....

.....
..... **)

Demikian dibuat akta permohonan kasasi ini menurut Undang-undang Mahkamah Agung. Yang ditangani oleh saya dan

.....

.....

Yang diberitahu :

	Wakil Jurusita,
(cap PN/PT)	
tanda tangan	tanda tangan
(nama jelas)	(nama jelas)

*) Panitera wajib menerima permohonan kasasi pada hari pemohon atau wakilnya menghadap untuk keperluan itu. Tidak dibenarkan pemohon kasasi disuruh kembali pada lain hari karena kesibukan atau lain-lain

**) Tambah dengan alasan-alasan kasasi yang diajukan secara lisan (kalau ada).

Lampiran : III

PENGADILAN NEGERI DI coret yang

tidak perlu

Jl.

Telepon No.

KETERANGAN TIDAK MENGAJUKAN SURAT KUASA KHUSUS

No.

Yang bertanda tangan di bawah ini : Panitera Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi menerangkan bahwa yang bernama telah mengajukan permohonan kasasi/membuat risalah kasasi tanggal untuk dan atas nama :
..... Terhadap putusan Pengadilan Tinggi :
Tanggal No. dalam perkara tertuduh/tertuduh-tertuduh :

..... yang mana ia tidak mengajukan surat kuasa khusus untuk keputusan Pengadilan Tinggi tersebut.

Demikian dibuat surat keterangan ini menurut Surat Edaran Mahkamah Agung tertanggal 20 Juni 1973 No. 04 Tahun 1973.

P A N I T E R A

(Cap Pengadilan Negeri)

tanda tangan

(nama jelas)

Lampiran : IV

PENGADILAN NEGERI DI coret yang
tidak perlu

Jl.

Telepon No.

KETERANGAN TIDAK MENGAJUKAN SURAT RISALAH KASASI

No.

Yang bertanda tangan di bawah ini : Panitera Pengadilan
Negeri/Pengadilan TinggiMenerangkan bahwa
permohonan kasasi tidak mengajukan
risalah kasasi sampai lewat waktu memasukkan risalah kasasi di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Terhadap putusan
Pengadilan Tinggi tanggal
..... No.
dalam perkara tertuduh/tertuduh-tertuduh :
.....
.....

Demikianlah dibuat surat keterangan ini menurut Surat Edaran
Mahkamah Agung tertanggal 20 Juni 1973 No. 04 Tahun 1973.

(CAP Pengadilan Negeri)

(nama jelas)

PANITERA

tanda tangan

Lampiran : Va

PENGADILAN NEGERI DI coret yang
tidak perlu

Jl.

Telepon No.

- Lembar pertama : yang menyerahkan memori kasasi
- Lembar kedua : Mahkamah Agung RI.
- Lembar ketiga : Alas PN/PT

AKTE PENYERAHAN RISALAH KASASI *)

No.

Pada hari ini : tanggal
..... telah datang menghadap pada saya :
..... Panitera Pengadilan
Negeri/Pengadilan Tinggi
seorang bernama : tempat tinggal di :
..... Yang telah
menyerahkan kepada saya sebuah risalah kasasi tanggal
....., atas nama :
..... berhubung dengan
permohonan kasasi terhadap
keputusan Pengadilan Tinggi
tertanggal No.
..... Perkara tertuduh/tertuduh-tertuduh :
..... Yang telah diajukan menurut
akta permohonan kasasi tanggal

Demikian dibuat akta penyerahan risalah kasasi ini menurut
Surat Edaran Mahkamah Agung tertanggal 20 Juni 1973 No. 04 tahun
1973, yang ditanda tangani oleh saya dan
.....

Yang

memberikan risalah Kasasi

Yang diberitahu :

PANITERA

(cap PN/PT)

tanda tangan

tanda

tangan

(nama jelas)

(nama jelas)

- *) Panitera wajib menerima permohonan kasasi pada hari pemohon atau wakilnya menghadap untuk keperluan itu. Tidak dibenarkan pemohon kasasi disuruh kembali pada lain hari karena kesibukan atau lain-lain.

Lampiran : Vb

PENGADILAN NEGERI DI coret yang
tidak perlu

Jl.

Telepon No.

- Lembar pertama : yang menyerahkan memori kasasi
- Lembar kedua : Mahkamah Agung RI.
- Lembar ketiga : Alas PN/PT

AKTE PENYERAHAN RISALAH KASASI *)

No.

Pada hari ini : tanggal
..... telah datang menghadap pada saya :
..... Panitera Pengadilan
Negeri/Pengadilan Tinggi seorang
bernama :
tempat tinggal di :
..... Yang telah
menyerahkan kepada saya sebuah risalah kasasi tanggal
....., atas nama :
..... berhubung dengan
permohonan kasasi terhadap
keputusan Pengadilan Tinggi
tertanggal No.
..... Perkara tertuduh/tertuduh-tertuduh :
.....
..... yang telah diajukan oleh Jaksa Agung pada hari
..... tanggal
.....

Demikian dibuat akta penyerahan risalah kasasi ini menurut Surat Edaran Mahkamah Agung tertanggal 20 Juni 1973 No. 04 tahun 1973, yang ditanda tangani oleh saya dan

.....

Yang

memberikan risalah Kasasi

Yang diberitahu :

PANITERA

(cap PN/PT)

tanda tangan

tanda

tangan

(nama jelas)

(nama jelas)

- *) Panitera wajib menerima permohonan kasasi pada hari pemohon atau wakilnya menghadap untuk keperluan itu. Tidak dibenarkan pemohon kasasi disuruh kembali pada lain hari karena kesibukan atau lain-lain.

Lampiran : VI

PENGADILAN NEGERI DI coret yang
tidak perlu
Jl.
Telepon No.

RELAAS PEMBERITAHUAN PERMOHONAN KASASI JAKSA
AGUNG/JAKSA/TERTUDUH ATAU RISALAH/ALASAN-ALASAN
KASASI
JAKSA AGUNG/JAKSA TERTUDUH
No.

Pada hari ini : Tanggal
..... saya :, wakil
Jurusita pada Pengadilan Negeri atas perintah
Hakim/Ketua Pengadilan tersebut telah memberitahukan kepada :
.....

..... tempat tinggal di :
..... Tentang
permohonan kasasi atau risalah kasasi/alasan-alasan kasasi yang
dijadikan secara lisan dari Jaksa Agung/Jaksa/tertuduh :

.....
..... tanggal No., dalam
perkara tertuduh/tertuduh-tertuduh :
.....
.....

bahwa atas permohonan kasasi/risalah kasasi/alasan-alasan kasasi di
atas beliau/ia/mereka dapat mengajukan risalah kasasi kepada
Mahkamah Agung di Jakarta dalam tenggang waktu 2 minggu
terhitung sejak pemberitahuan ini *) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
di

pemberitahuan ini saya jalankan di tempat yang berkepentingan di atas dan sambil meninggalkan salinan surat pemberitahuan ini, saya bertemu dan berbicara dengan : beliau/ia sendiri/kuasanya.

Yang diberitahu :

Wakil Jurusita,
tanda tangan (cap Pengadilan Negeri)
tanda tangan
(nama jelas)
(nama jelas)

*) tenggang waktu ini hanya untuk risalah kasasi tertuduh terhadap permohonan Kasasi dari jaksa Agung.